

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan (Studi Empiris pada Inspektorat Kabupaten Bogor)

JAM
13, 1

Diterima, September 2014
Direvisi, Desember 2014
Januari 2015
Disetujui, Februari 2015

Mohamad Adiguna
Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
Arif Satria
Gendut Suprayitno
Institut Pertanian Bogor

Abstract: This research aimed to examine the influence of accountability, proficiency, independence, act upon code of ethics, due professional care, and vision, mission, goal, authority, and responsibility of quality of audit result at regional inspectorate officers. Common problems in this research are the existence of audit findings that are not detected by Inspektorat Kabupaten Bogor as an internal auditor. The populations of this research are auditors, the sampling technique using total sampling to 47 auditors. Data were analyzed using multiple linear regression analysis consist of t test, F test, and coefficient of determination. The results showed that the accountability, proficiency, and independence have a positive and significant impact on quality of audit result, while the variables act upon code of ethics, due professional care, and vision, mission, goal, authority, and responsibility do not have a significant impact on quality of audit result. Value of the coefficient of determination indicates that together the accountability, proficiency, independence, act upon code of ethics, due professional care, and vision, mission, goal, authority, and responsibility contribute to the dependent variable (quality of audit result) of 77.00%, while the remaining 23.00% are influenced by other outside factors model. Impacts of these findings is need for providing standard code of ethics for the auditor at the organization.

Keywords: accountability, proficiency, independence, due professional care

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, keahlian, independensi, kepatuhan terhadap kode etik, kecermatan profesional, dan visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada inspektorat Kabupaten Bogor. Masalah umum dalam penelitian ini adalah adanya temuan pemeriksaan yang tidak terdeteksi oleh Inspektorat Kabupaten Bogor sebagai pemeriksa internal. Populasi penelitian ini adalah auditor, teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling untuk 47 auditor. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda terdiri dari uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasilnya menunjukkan bahwa akuntabilitas, keahlian, dan independensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan, sedangkan variabel kepatuhan terhadap kode etik, kecermatan profesional, dan visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Nilai dari koefisien determinasi menunjukkan bahwa akuntabilitas, keahlian, independensi, kepatuhan terhadap kode etik, kecermatan profesional, dan visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab memberikan kontribusi terhadap variabel dependen (kualitas hasil pemeriksaan) sebesar 77.00%, sedangkan sisanya sebesar 23,00% dipengaruhi oleh faktor lain yang belum mampu dijelaskan oleh variabel yang diteliti.

Kata Kunci: akuntabilitas, keahlian, independensi, kecermatan profesional



Jurnal Aplikasi
Manajemen (JAM)
Vol 13 No 1, 2015
Terindeks dalam
Google Scholar

Alamat Korespondensi:
Mohamad Adiguna, Sekolah
Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

Pada dasarnya setiap organisasi mempunyai tujuan tertentu yang menunjukkan apa yang ingin dicapai. Demikian pula dengan pemerintah daerah, sebagai organisasi publik, mempunyai tujuan di dalam pelaksanaan fungsi pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan (Rasyid, 1997). Untuk mencapai tujuan organisasi maka diperlukan pengelolaan fungsi manajemen yang salah satunya adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi untuk menghindari terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan kebocoran yang akan merugikan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai, sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Adapun audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajemen dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan (Nini, *et al.*, 2009).

Salah satu unit yang melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah Inspektorat Daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo, 2005).

Auditor internal diharapkan dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Salah satu tugas auditor dalam menjalankan profesinya adalah menyediakan informasi yang berguna bagi publik

untuk pengambilan keputusan ekonomi (Carolita, *et al.*, 2012). Berbeda dengan Akuntan Publik yang berada di luar organisasi serta berfungsi memberikan jasa assurance yang merupakan jasa utama yang digunakan oleh publik sebagai bahan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan ekonomi (Siregar, *et al.*, 2011). Dengan demikian, auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah. Peran dan fungsi inspektorat provinsi, kabupaten dan kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, inspektorat provinsi, kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai berikut: *pertama*, perencanaan program pengawasan; *kedua*, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan *ketiga*, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan *good governance*. Namun demikian, prakteknya sering jauh dari yang diharapkan. Mardiasmo (2005) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia, diantaranya tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah, dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena output yang dihasilkan berupa pelayanan publik tidak mudah diukur.

Inspektorat Kabupaten Bogor dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 21 Tahun 2011 sebagai pelaksana pengawasan fungsional yang dipimpin oleh seorang Kepala Inspektorat. Inspektorat Kabupaten Bogor adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor di mana kedudukan Inspektorat Kabupaten Bogor sejajar dengan dinas atau badan di Pemerintah Kabupaten Bogor yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II/b. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemeriksa internal Pemerintah Kabupaten Bogor, Inspektorat Kabupaten Bogor melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten

Bogor. Peran auditor Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah sangat besar dan memiliki nilai yang sangat strategis untuk dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisiensi, efektif, transparan dan akuntabel. Pemeriksaan yang dilakukan pada akhirnya akan menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bogor hanya sebatas pemberian saran kepada Kepala Daerah terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diperiksa, sedangkan untuk implementasi dari saran-saran tersebut merupakan hak prerogatif Kepala Daerah, selain dari pada itu pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP dalam pelaksanaannya terkadang menemui kendala karena adanya rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan pertimbangan manusiawi yang terlalu menonjol (Kisnawati, 2012).

Atas dasar fenomena tersebut menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut mengenai pengaruh Akuntabilitas (X1), Keahlian (X2), Independensi (X3), Kepatuhan terhadap kode etik (X4), Kecermatan Profesional (X5), dan Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan dan Tanggung Jawab (X6) terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Y).

KAJIAN LITERATUR

Pengawasan Internal

Pengertian pengawasan internal dalam arti luas dapat dibagi dua yaitu pengawasan administratif dan pengawasan akuntansi. Pengawasan administrasi meliputi rencana organisasi dan semua cara serta prosedur-prosedur yang berhubungan dengan efisiensi usaha dan ketaatan terhadap kebijakan pimpinan perusahaan. Pengawasan akuntansi meliputi rencana organisasi dan semua cara serta prosedur-prosedur yang berhubungan dengan pengamanan harta milik perusahaan serta dapat dipercayanya laporan keuangan.

Pengawasan Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah seluruh proses kegiatan audit, re-viu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam

mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pengawasan internal memainkan peran penting dalam bagan umpan-balik manajemen risiko, di mana informasi yang dihasilkan dalam proses pengawasan internal dilaporkan kembali kepada dewan dan manajemen.

Inspektorat Kabupaten/Kota menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota. Selain dari pada itu peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Kualitas Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dikatakan berkualitas jika hasil pemeriksaan tersebut dapat meningkatkan bobot pertanggungjawaban atau akuntabilitas, serta dapat memberikan informasi pembuktian ada tidaknya penyimpangan, kesalahan serta tindak pidana korupsi. Hal ini akan memberikan kontribusi bagi mutu akuntabilitas instansi pemerintah daerah yang bersih dan bebas korupsi.

Kualitas audit sebenarnya melekat pada auditor sebagai pihak pelaksana dari audit. Anggota tim audit harus memiliki kompetensi di beberapa bidang ilmu atau pekerjaan (di semua sektor yang di periksa), tidak hanya pada bidang akuntansi, agar kualitas audit pemerintah berkualitas auditor perlu meningkatkan kompetensi teknis dan non teknis untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas menjelaskan peran dan tanggung-jawab pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan dan kedisiplinan dalam melengkapi pekerjaan dan pelaporan. Kualitas dari hasil pekerjaan pemeriksa dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban

(akuntabilitas) yang dimiliki pemeriksa dalam menyelesaikan pekerjaan audit. Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada lingkungannya.

Akuntabilitas sangat terkait dengan transparansi, dapat dikatakan tidak ada akuntabilitas tanpa adanya transparansi. Menurut penjelasan Pasal 3 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) transparansi diartikan sebagai asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Keahlian

Auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Pimpinan APIP harus yakin bahwa latar belakang pendidikan dan kompetensi teknis auditor memadai untuk pekerjaan audit yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) wajib menciptakan kriteria yang memadai tentang pendidikan dan pengalaman dalam mengisi posisi auditor di lingkungan APIP (PER/05/M.PAN/03/2008).

Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh auditor adalah auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi. Di samping wajib memiliki keahlian tentang standar audit, kebijakan, prosedur dan praktik-praktik audit, auditor harus memiliki keahlian yang memadai tentang lingkungan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit yang dilayani oleh APIP. Dalam hal ini auditor melakukan audit terhadap system keuangan, catatan akuntansi dan laporan keuangan, maka auditor wajib mempunyai keahlian atau mendapatkan pelatihan di bidang akuntansi sector public dan ilmu-ilmu lainnya yang terkait dengan akuntabilitas auditi (Lubis, 2009).

Independensi

Dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independen dan para auditornya harus obyektif dalam pelaksanaan tugasnya. Independensi APIP serta obyektifitas auditor diperlukan agar kredibilitas hasil pekerjaan APIP meningkat. Posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga bebas dari intervensi dan memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinan tertinggi organisasi sehingga dapat bekerjasama dengan auditi dan melaksanakan pekerjaan dengan leluasa (PER/05/M.PAN/03/2008).

Independensi merupakan standar umum nomor dua dari tiga standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyatakan bahwa dalam semua yang berhubungan dengan perikatan, independensi dan sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.

Kepatuhan terhadap Kode Etik

Auditor harus mematuhi Kode Etik yang ditetapkan. Pelaksanaan audit harus mengacu kepada standar audit sehingga audit dapat menjalankan tugasnya secara baik dan *professional*, kode etik yang dibuat harus mengatur hubungan auditor, diantaranya: (1) auditor dengan rekan sekerjanya, (2) auditor dengan atasannya, (3) auditor dengan objek pemeriksanya, (4) auditor dengan masyarakat (PER/05/M.PAN/03/2008).

Firdaus (2005) dalam Lubis (2009) menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang berhubungan dengan karakteristik nilai-nilai sebagian besar dihubungkan dengan perilaku etis yaitu kejujuran, integritas, mematuhi janji, loyalitas, keadilan, kepedulian kepada orang lain, menghargai orang lain, menjadi warga yang bertanggungjawab, mencapai yang terbaik, dan ketangguhan.

Kecermatan Profesional

Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan. *Due professional care* dapat diterapkan

dalam pertimbangan profesional (*professional judgement*), meskipun dapat saja terjadi penarikan kesimpulan yang tidak tepat ketika audit sudah dilakukan dengan seksama.

Due professional care dilakukan pada berbagai aspek audit, diantaranya (1) formulasi tujuan audit, (2) penentuan ruang lingkup audit, termasuk evaluasi risiko audit, (3) pemilihan pengujian dan hasilnya, (4) pemilihan jenis dan tingkat sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan audit, (5) penentuan signifikan tidaknya risiko yang diidentifikasi dalam audit dan efek/dampaknya, (6) pengumpulan bukti audit, (7) penentuan kompetensi, integritas dan kesimpulan yang diambil pihak lain yang berkaitan dengan penugasan audit (PER/05/M.PAN/03/2008).

Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan dan Tanggung Jawab

Visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi. Pernyataan tertulis tentang visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP dalam organisasi dibuat dengan tujuan agar auditi dapat mengetahui visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggungjawab APIP sehingga tugas dan fungsi APIP dapat berjalan dengan semestinya, terutama dalam hal APIP mengakses informasi dari personel auditi. Pernyataan tertulis tentang visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP dalam organisasi direviu secara periodik untuk disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi, karena kegiatan pengawasan yang dilakukan APIP bersifat berkelanjutan (PER/05/M.PAN/03/2008).

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan Pada Inspektorat Kabupaten Bogor". Penelitian dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Bogor yang berlokasi di Komplek Pemda Kabupaten Bogor Jl. Indah No.1 Cibinong.

Jenis-jenis Sumber Data

Data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer dan sekunder, data primer diperoleh secara langsung dari sumber asli (Ghozali, *et al.*, 2006)

Teknik Pengumpulan Data dan Pengambilan Sampel

Penyebaran kuesioner dan pengumpulan kuesioner dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap pertama adalah melakukan penyebaran kuesioner kepada seluruh auditor Inspektorat Kabupaten Bogor. Tahap yang kedua adalah pengambilan kuesioner yang telah diisi oleh auditor Inspektorat Kabupaten Bogor untuk dilakukan pengolahan data.

Jumlah populasi yang relatif kecil dan mudah dijangkau, yaitu Auditor Inspektorat Kabupaten Bogor yang berjumlah 47 Orang, maka penulis menggunakan metode *total sampling*. Dengan metode pengambilan sampel ini diharapkan hasilnya dapat cenderung lebih mendekati nilai sesungguhnya dan diharapkan dapat memperkecil pula terjadinya kesalahan atau penyimpangan terhadap nilai populasi (Usman, *et al.*, 2008).

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data untuk penelitian ini terdiri dari tahapan-tahapan, seperti: (1) Uji validitas dan reliabilitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa instrumen penelitian layak untuk digunakan. (2) Pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil perhitungan data yang digunakan terbebas dari asumsi klasik dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya. (3) Analisis regresi linier berganda yang dilakukan untuk menguji pengaruh dari variabel X kepada Y pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. (4) Uji Hipotesis, meliputi Uji Simultan (Uji F) untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh simultan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, serta Uji Parsial (Uji t) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Penelitian ini menjelaskan bahwa komposisi jenis kelamin perempuan dibandingkan dengan laki-laki perbedaannya tidak terlampau signifikan, dari total 47 Pemeriksa terdapat 20 Pemeriksa yang berjenis kelamin perempuan. Kesetaraan gender menyebabkan jenis kelamin wanita pada saat sekarang dipandang dapat setara dengan laki-laki dalam bekerja. Pegawai wanita dapat berperan lebih di sektor publik dan berhak memperoleh kesempatan pengetahuan dan kemampuan yang sama dengan laki-laki (Hariyono, *et al.*, 2010).

Latar belakang pendidikan di bidang Akuntansi dan Ekonomi memiliki porsi yang paling dominan yaitu sebesar 68,8%, dan sisanya terdiri dari latar belakang pendidikan non Ekonomi dan Akuntansi. Hal ini sejalan dengan Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah, bahwa dalam hal auditor melakukan audit terhadap sistem keuangan, catatan akuntansi dan laporan keuangan, maka auditor wajib mempunyai keahlian atau mendapatkan pelatihan di bidang akuntansi sektor publik dan ilmu-ilmu lainnya yang terkait dengan akuntabilitas auditi (PER/05/M.PAN/03/2008).

Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil pengolahan *software SPSS 20* untuk analisis regresi berganda, diperoleh bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -0,254 + 0,638 X_1 + 0,347 X_2 + 0,261 X_3 - 0,051 X_4 - 0,039 X_5 - 0,074 X_6$$

Nilai koefisien regresi pada variabel-variabel bebasnya menggambarkan apabila diperkirakan variabel bebasnya naik sebesar satu unit dan nilai variabel bebas lainnya diperkirakan konstan atau sama dengan nol, maka nilai variabel terikat diperkirakan bisa naik atau bisa turun sesuai dengan tanda koefisien regresi variabel bebasnya.

Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Pada pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan dari Akuntabilitas (X1), Keahlian (X2), Independensi (X3), Kepatuhan terhadap kode etik (X4), Kecermatan Profesional (X5), dan Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan

dan Tanggung Jawab (X6) terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Y). Pengaruh yang ditimbulkan adalah positif, yaitu semakin tinggi tingkat Akuntabilitas, Keahlian, Independensi, Kepatuhan Terhadap Kode Etik, Kecermatan Profesional, dan Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan dan Tanggung Jawab oleh auditor tersebut. Hal ini didukung dengan Uji F seperti yang menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 11,267. Karena nilai $F_{hitung} (11,267) > F_{tabel} (2,335)$, maka H_0 ditolak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Bawono, *et al.* (2010) menguji apakah ada pengaruh independensi, pengalaman, due professional care dan akuntabilitas secara simultan terhadap kualitas audit. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel kualitas audit secara simultan atau bersama-sama.

Pengujian Hipotesis Secara Parsial

Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen secara sendiri-sendiri (parsial) terhadap variabel dependen, dengan menggunakan kriteria uji: (1) Terima H_0 jika $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$, (2) Tolak H_0 jika $t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$.

Tabel 1 Hasil Uji Parsial

Variabel	t Hitung	t tabel	Keterangan	Kesimpulan
Akuntabilitas (X1)	6,744	2,021	Ho ditolak	Signifikan
Keahlian (X2)	2,643	2,021	Ho ditolak	Signifikan
Independensi (X3)	2,917	2,021	Ho ditolak	Signifikan
Kepatuhan K. Etik (X4)	-0,491	-	Ho diterima	Tidak Signifikan
Kecermatan Prof. (X5)	-0,438	-	Ho diterima	Tidak Signifikan
Visi, Misi, K. (X6)	-0,943	-	Ho diterima	Tidak Signifikan

Uji Parsial Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Variabel X1 memiliki nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} . Karena nilai $t_{hitung} (6,774) > t_{tabel} (2,021)$, maka H_0 ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh signifikan dari Akuntabilitas (X1) terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

(Y). Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Salsabila, *et al.* (2011) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas kerja auditor internal. Hal ini mengindikasikan bahwa, rasa kebertanggungjawaban yang tinggi dalam menjalankan tugas akan menghasilkan kualitas hasil pemeriksaan yang lebih berkualitas.

Uji Parsial Pengaruh Keahlian terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Variabel X2 memiliki nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} . Karena nilai t_{hitung} (2,643) > t_{tabel} (2,021), maka H_0 ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh signifikan dari Keahlian (X2) terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Y). Hal ini mengindikasikan bahwa, Pemeriksa yang memiliki Keahlian yang memadai mampu meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan yang lebih baik.

Uji Parsial Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Variabel X3 memiliki nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} . Karena nilai t_{hitung} (2,917) > t_{tabel} (2,021), maka H_0 ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh signifikan dari Independensi (X3) terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Y). Hal ini mengindikasikan bahwa, Pemeriksa yang terbebas dari Kepentingan Pribadi, maupun intervensi dari pihak luar, mampu menghasilkan Kualitas Hasil Pemeriksaan yang lebih baik. Dalam penelitian Saripudin, *et al.* (2012) semakin auditor terbebas dari pengawasan atau pengaruh yang tidak pantas dalam pemilihan teknik dan prosedur, serta luasnya pekerjaan audit untuk mengembangkan programnya, maka kualitas audit akan semakin meningkat.

Uji Parsial Pengaruh Kepatuhan terhadap Kode Etik terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Variabel X4 memiliki nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} . Karena nilai t_{hitung} (-0,491) > t_{tabel} (-2,021), maka H_0 diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan

dari Kepatuhan kode etik (X4) terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Y). Hal ini mengindikasikan bahwa, Inspektorat Kabupaten Bogor perlu membuat Peraturan mengenai Kode Etik Pemeriksa, sehingga profesi Pemeriksa dapat dipertanggungjawabkan dalam menunjang Kualitas Hasil Pemeriksaan yang lebih baik.

Uji Parsial Pengaruh Kecermatan Profesional terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Variabel X5 memiliki nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} . Karena nilai t_{hitung} (-0,438) > t_{tabel} (-2,021), maka H_0 diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan dari Kecermatan Profesional (X5) terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Y). Hal ini mengindikasikan bahwa, Sikap dalam diri Pemeriksa yang belum positif perlu ditingkatkan untuk meningkatkan keyakinan yang memadai dalam menghasilkan Kualitas Hasil Pemeriksaan. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama selain dari kompetensi juga menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesionalnya dan harus mengungkapkan secara wajar kondisi perusahaan yang diaudit berdasarkan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh selama pelaksanaan audit (Silaban, 2011).

Uji Parsial Pengaruh Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan dan Tanggung Jawab terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Variabel X6 memiliki nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} . Karena nilai t_{hitung} (-0,943) > t_{tabel} (-2,021), maka H_0 diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan dari Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan dan Tanggung Jawab (X6) terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Y).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tingkat koefisien regresi menunjukkan bahwa kontribusi terbesar diperoleh dari Akuntabilitas, hal ini sejalan dengan kebijakan Inspektorat Kabupaten Bogor untuk meningkatkan peran Tim Pemeriksa

dalam mewujudkan Peningkatan capaian Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Bogor yang diadaptasi dari Peraturan BPK RI No 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara bahwa Akuntabilitas diperlukan untuk dapat mengetahui pelaksanaan program yang dibiayai dengan keuangan negara, tingkat kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mengetahui tingkat kehematan, efisiensi, dan efektivitas dari program tersebut. Setiap Pemeriksa perlu mempertahankan Keahlian yang memadai sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal dalam setiap penugasan pemeriksaan, namun Keahlian Pemeriksa juga perlu didukung sepenuhnya oleh Pimpinan APIP, dengan memberikan pelatihan secara berkelanjutan kepada Pemeriksa, serta mengevaluasi secara periodik keahlian Pemeriksa. Independensi menjadi faktor utama yang harus dipertahankan oleh Pimpinan APIP, berdasarkan penelitian ini Pemeriksa yang terbebas dari Kepentingan Pribadi, maupun intervensi dari pihak luar, mampu menghasilkan Kualitas Hasil Pemeriksaan yang lebih baik.

Inspektorat Kabupaten Bogor sebagai APIP perlu menyusun Kode Etik agar setiap Pemeriksa memiliki Etika Profesi yang dapat dijadikan panutan dan mampu dipertanggungjawabkan. Kode etik dibuat bertujuan untuk mengatur hubungan Auditor dengan rekan sekerjanya, atasannya, objek pemeriksanya, dan dengan masyarakat (Lubis, 2009). Selain dari pada itu sikap skeptis serta berpikir kritis dalam diri Pemeriksa perlu ditingkatkan untuk meningkatkan keyakinan yang memadai dalam menghasilkan Kualitas Hasil Pemeriksaan yang baik.

Saran

Untuk meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan, Inspektorat Kabupaten Bogor perlu menyusun Kode Etik agar setiap Pemeriksa memiliki Etika Profesi yang dapat dijadikan panutan dan mampu dipertanggungjawabkan.

Sikap Positif dan Profesionalisme dalam diri Pemeriksa perlu lebih ditingkatkan dengan mengedepankan prinsip skeptisme serta berpikir kritis dalam menjalankan tugas Pemeriksaan.

Dalam penelitian yang akan datang perlu diperluas sampel penelitiannya, karena Aparat Pengawas

Internal Pemerintah adalah bagian dari produk kebijakan kepala daerah yang turut serta mempengaruhi hasil pemeriksaan.

Hendaknya ada pengembangan variabel-variabel di dalam penelitian berikutnya, sehingga dapat memperkaya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Bawono, I.R., dan Singgih, E.M. 2010. Faktor-Faktor Dalam Diri Auditor dan Kualitas Audit: Studi pada KAP Big Four di Indonesia. [*Jurnal Akuntansi*]. Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman.
- [BPK-RI]. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2007. Peraturan BPK - RI No. 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Carolita, M.K., Rahardjo, S.N. 2012. Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Integritas, Kompetensi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Hasil Audit. *Journal Of Accounting*. 1(2):1–11.
- Ghozali, I., dan Ikhsan, A. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Medan: PT Madju Medan Cipta.
- Hariyono, P.S.S. 2010. *Persepsi Masyarakat tentang Wanita secara Sosio Kultural, Motivasi Kerja Wanita dan Pembagian Peran secara Seksual di Yogyakarta [Disertasi]*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Kisnawati, B. 2012. Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*. 8(3):158–160.
- Lubis, H. 2009. *Pengaruh Keahlian, Independensi, Kecermatan Profesional dan Kepatuhan pada Kode Etik Terhadap Kualitas Auditor Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. [Tesis]*. Universitas Sumatera Utara.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Andi.
- [MENPAN-RB] Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2008. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- Nini, Estralita, T. 2009. Pengaruh Independensi Auditor Pada KAP Big Four Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. 11(3):175–188.
- Rasyid, R. 1997. *Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Estetika dan Kepemimpinan*. Jakarta(ID): PT Yarsif Watampone.

- Salsabila, A., Prayudiawan, H. 2011. Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan Audit dan Gender terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor Internal. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*. 4(1):155–175
- Saripudin, Herawaty, N., Rahayu. 2012. Pengaruh Independensi, Pengalaman, Due Professional Care, dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Binar Akuntansi*. 1(1):2303–1522.
- Silaban, A. 2009. *Perilaku Disfungsional Auditor dalam Pelaksanaan Program Audit. [Disertasi]*. Universitas Dipenogoro.
- Usman, H., dan Akbar, P.S. 2008. *Pengantar Statistik*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.